

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Seiring perkembangan jaman interaksi manusia semakin universal salah satunya adalah terciptanya interaksi manusia dalam bentuk kerja sama yang didasari pada perjanjian. Kerja sama akan memudahkan manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, sedangkan konflik akan memicu ketegangan. Setiap manusia memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi. Namun pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menuju pada sengketa.¹ Salah satu perselisihan yang terjadi dimasyarakat adalah sengketa perdata. Di Indonesia sengketa perdata diatur oleh peraturan mengenai hukum perdata. Hukum perdata mengatur sekalian tentang hubungan antar sesama warga negara, seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian.²

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa salah satu diantaranya adalah perbedaan kepentingan atau perselisihan antar pihak. Sengketa juga disebabkan oleh aturan yang kaku yang dianggap sebagai penghambat untuk mencapai tujuan masing-masing pihak.

¹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 617.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2006) h.73

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa khususnya sengketa perdata dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan *litigasi* dan *non litigasi*. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan³, sedangkan penyelesaian secara nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini diakui dalam peraturan perundang-undangan indonesia.. Dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsiliasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli.⁴

Dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun maksud dari asas sederhana, yaitu hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti, dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya diupayakan perdamaian.⁵ Asas cepat berkaitan

³ Kamus Bisnis, diakses dari <http://kamusbisnis.com/arti/litigasi/>, 03 Mei 2020 pukul 15:03 WIB

⁴ Komisi informasi, diakses dari <http://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/perbedaan-litigasi-nonlitigasi>, 03 Mei 2020 pukul 15.26 WIB

⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 23.

dengan waktu penyelesaian suatu perkara. Ini juga berkaitan dengan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali yang ditempuh para pihak.⁶ Kemudian, maksud dari asas biaya ringan adalah bahwa biaya berperkara yang harus dibayarkan harus dapat dijangkau oleh kemampuan membayar masyarakat (kemampuan ekonomi) dan bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan perkara secara *prodeo* (dibiayai oleh negara).⁷ Jadi, yang dimaksud dengan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu hakim dalam mengadili suatu perkara harus semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama dan biaya yang murah.

Pada praktiknya, penyelesaian perkara di pengadilan khusus perkara perdata memerlukan waktu dan mekanisme yang panjang serta tidak sederhana seperti yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini dikarenakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan negeri harus melalui tahapan dan prosedur, diantaranya adalah tahap persiapan, tahap pengajuan dan pendaftaran surat gugatan, tahap persidangan. Majelis Hakim yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri menawarkan untuk mediasi kepada para pihak yang bersengketa melalui mediator dengan jangka waktu yang diberikan selama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari atas permintaan para pihak. Apabila mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, dalam proses pemeriksaan perkara selanjutnya Majelis Hakim tetap

⁶ Muhammad Yasin, *Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, diakses dari <https://hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/>, 5 Mei 2020 pukul 15:22 WIB

⁷ Ahmad Farih, *Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Peradilan Agama di Indonesia*, diakses dari <https://hakimmuda.com/asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan/>, 05 Mei 2020 pukul 16:06 WIB

memberikan kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai sesuai ketentuan Pasal 130 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*).

Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya pada tahun 2015 membuat terobosan baru dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau Small Claim Court atau yang di singkat PERMA Nomor 2 Tahun 2015 adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materiil maksimal Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Selain itu sengketa yang bisa diselesaikan adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan nilai sengketa maksimal Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak bisa dilaksanakan di pengadilan khusus, sengketa yang diajukan bukan sengketa hak atas tanah, pihak yang terlibat terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan yang sama, terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana, penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Proses pembuktian dalam gugatan sederhana ini dipimpin oleh hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaiannya maksimal 25 hari harus diputuskan. Putusan ini bersifat final dan mengikat ditingkat pertama. Aturan tentang gugatan sederhana terbit untuk mempercepat proses

penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁸ Terbitnya PERMA ini juga menjadi salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Soalnya dalam tiga tahun terakhir Mahkamah Agung menerima beban perkara sekitar 12 ribu hingga 13 ribu perkara per tahun.⁹

Untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana, Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan dengan menerbitkan Peraturan yaitu PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penyelesaian Gugatan Sederhana yang dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat karena mendapat respon yang positif dari masyarakat yang membutuhkan keadilan. Hal ini dapat dilihat pada laman (*website*) Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.¹⁰

Perubahan beberapa ketentuan yang terdapat pada PERMA Nomor 4 Tahun 2019 antara lain : kenaikan nilai materil gugatan maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), perluasan pengajuan gugatan ketika penggugat berada diluar wilayah hukum domisili tergugat, dapat menggunakan administrasi perkara secara elektronik, mengenal putusan *verstek* (putusan tanpa dihadiri

⁸ Alfi Yudhistira Arrafi, “*Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan*”(Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2016), h.3

⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/h57d7d504a0587/lima-pengadilan-ini-terbanyak-tangani-gugatan-sederhana> Diakses pada tanggal 05 Mei 2020 pada pukul 18.47 WIB

¹⁰ Laman (*website*) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI (<https://badilum.mahkamahagung.go.id/statistik.html>)

tergugat), mengenal *verzet* (perlawanan atas putusan *verstek*), mengenal sita jaminan, dan adanya eksekusi.

Dimasa pandemi covid-19 ini tentunya juga berimbas di sistem peradilan, semuanya dituntut untuk serba online, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, ini adalah sebuah bentuk nyata pengembangan teknologi dipengadilan. Peraturan ini sebagai pelengkap kekurangan hukum dan pengisi kekosongan hukum.¹¹ *E-Court* adalah peradilan secara elektronik yang diharapkan bisa mencapai tujuan dalam penyelenggaraan peradilan yang tentunya sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. *E-Court* diperuntukkan untuk perkara perdata, perdata agama, Tata usaha Militer, Tata Usaha Negara baik pada tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali.¹²

Dalam pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 diatur tentang perluasan pengajuan gugatan ketika penggugat berada diluar wilayah hukum dari tergugat. Dalam praktik dipersidangan penggugat diharuskan menggunakan kuasa hukum, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat diwilayah hukum atau domisili dari tergugat, yang tentunya apabila penggugat dan tergugat diwajibkan hadir di persidangan, maka fungsi dari kuasa hukum ini dirasa tidak

¹¹ Fauzan, "Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung". (Jakarta;Kencana,2015) h.vii

¹² Pemerintah Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, BN No.894, Pasal 3 ayat 1-2

diperlukan, dan menambah beban pengeluaran bagi penggugat dalam hal biaya, karena harus membayar kuasa hukum.

Dengan adanya PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tersebut apakah sudah bisa dikatakan sempurna dan memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan? Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, penulis ingin melakukan penelitian terhadap salah satu pasal yang terdapat dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yaitu yang berkaitan dengan perluasan wilayah hukum penggugat (pasal 4) dalam mengajukan gugatan sederhana.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan 2 rumusan masalah yaitu :

- a. Mengapa penggugat diharuskan menunjuk kuasa hukum dari domisili wilayah hukum tergugat yang diatur dalam Pasal 4 ayat 3a PERMA Nomor 4 Tahun 2019?
- b. Apakah masih relevan penunjukan kuasa hukum atau kuasa insidentil yang berdomisili di wilayah hukum tergugat dalam penyelesaian gugatan sederhana apabila menggunakan metode sidang elektronik?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan gugatan sederhana dengan diterbitkannya aturan baru Gugatan Sederhana yang menambah beberapa ketentuan baru dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 khususnya terkait

perluasan wilayah hukum bagi pihak-pihak yang mau mengajukan gugatan, terkhusus terkait dengan pasal 4 ayat 3a Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang mengharuskan penggugat menunjuk kuasa, kuasa insidentil yang berada di wilayah hukum tempat tinggal tergugat.

- b. Untuk menganalisis pentingkah kuasa hukum atau kuasa insidentil dalam beracara di gugatan sederhana berdasarkan persidangan secara elektronik, serta akibat hukum yang timbul bila ketentuan baru yang ada dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tidak berjalan dengan baik dan tidak semestinya.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu penelitian ilmiah serta dapat memperkaya khasanah keilmuan dala dunia akademik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Para Pihak

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya para pencari keadilan mengenai penyelesaian gugatan sederhana terkait dengan penerapannya sudah efektif dan tepat.

- b. Bagi Lembaga Peradilan.

Sebagai bahan masukan untuk pihak-pihak yang berwenang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses

penyelesaian sengketa khususnya perkara gugatan sederhana lewat pengadilan.

c. Bagi Pembuat Kebijakan.

Dapat membantu dalam membuat peraturan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang efisien guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa gugatan sederhana.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Berkaitan dengan penulisan judul proposal skripsi ini, sejauh pengamatan yang telah dilakukan , baik melalui studi kepustakaan maupun internet dapat ditemukan karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

No	Nama	Judul	Perbedaan
01	Warda Humairah-Skripsi- Uin Syarif Hidayatullah Jakarta	Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015” (Studi Analisis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Substansi dari skripsi tersebut membahas tentang mekanisme dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat jangka waktu gugatan sederhana menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik

		dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat)	Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
02	Alfi Yudhistira Arraafi- Skripsi- Universitas Jember	Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan	Substansi dari skripsi tersebut membahas tentang karakteristik dari gugatan sederhana, perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan biasa serta upaya hukum apa saja yang bisa diajukan oleh para pihak apabila tidak menerima putusan hakim dalam perkara gugatan sederhana.
03	Putra Raditya Pratama- Skripsi- Universitas Negeri Medan	Tinjauan Yuridis 10 Gugatan Sederhana Dalam Perspektif Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan	Substansi dari skripsi tersebut membahas tentang pengertian gugatan sederhana menurut Peraturan Mahkamah

		Biaya Ringan” (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2017/PN Mdn.	Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 serta perbedaan antara gugatan sederhana dengan gugatan biasa.
--	--	--	--

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penulisan normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.¹³ Penelitian hukum normatif merupakan penunjang terhadap karakter prespektif ilmu hukum yang akan menghasilkan hukum yang seyogyanya, baik dari segi aspek teori, filosofi, komposisi, konsistensi, penjelasan dan kekuatan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012), hlm. 35.

hukum, artinya bukan menghasilkan benar atau salah sebagaimana penelitian yang bersifat deskriptif.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁵

1.6.3 Bahan Hukum Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹⁶

¹⁴ *Ibid.* hlm.133.

¹⁵ <http://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 3 mei 2020

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2010, Cet Ketiga). H.52

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

- a. HIR (*Het Herzeine Indonesich Reglement*).
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- f. PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil

¹⁷ *Ibid.* h.141

penelitian, buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal dan lain-lain.¹⁸ Kegunaan dari bahan hukum sekunder ini adalah memberikan peneliti semacam “Petunjuk” kearah kemana penelitian ini melangkah.¹⁹

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis *Deduktif*, yaitu metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Dengan metode analisis deduktif, maka akan dianalisis mengenai kewenangan BPSK dalam memutus sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan perjanjian fidusia secara umum untuk menjawab permasalahan dan menarik kesimpulan secara khusus sesuai permasalahan hukum dalam penelitian ini.

Dan menggunakan Metode Analisis Hukum *Interpretasi* atau Penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang masih gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana untuk mengetahui makna undang-undang. Intrepetassi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan diperistiwanya.²⁰

¹⁸ *Ibid*, h.52

¹⁹ *Ibid*, h. 155

²⁰ Agustinus Edy Kristianto, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: YLBHI, 2008, h. 7